



PENETAPAN

Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, Nomor HP. XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 13 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **XXX**(suami Pemohon) pada tanggal 08 September 2006 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXKabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXtertanggal 08 September 2006;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX(suami Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan);

2.2 XXX, NIK XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);

3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama XXXmeninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tanggal 13 Januari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 11 Februari 2019;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama :

4.1 XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan);

4.2 XXX, NIK XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);

tinggal dan diasuh oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Pengampuan Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 September 2023;

5. Bahwa dikarenakan anak-anak kandung Pemohon yang bernama XXX dan XXX merupakan anak dibawah umur, maka perlu ditunjuk seorang wali pengampu yang mewakilinya untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Administrasi penjualan tanah milik almarhum XXX(suami Pemohon) berupa Sertipikat hak milik No. 01344 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama Rahmat Hidayat;

6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anak-anaknya, maka Pemohon tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak-anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut dalam penandatanganan surat-surat untuk penjualan aset sebidang tanah tersebut diatas;

7. Bahwa perwalian tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon (XXX) sebagai wali pengampu dari anak-anak kandung Pemohon yang bernama :
 - 2.1 XXX, NIK XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan);
 - 2.2 XXX, NIK XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 September 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga XX dengan kepala keluarga atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas 4.2 XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 02 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengampunan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 11 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01344 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bukti Saksi.

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan XXX (suami Pemohon) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 2006;
- bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX (suami Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan XXX laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);
- bahwa anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- bahwa Suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tanggal 11 Februari 2019;
- bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama XXX, dan XXX, tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak-anak Pemohon menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual-beli tanah Sertipikat hak milik No. 01344 atas nama almarhum XXX(suami Pemohon);

2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Teman Pemohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon adalah Istri dari XXX yang menikah pada tanggal 08 September 2006;
- Iya tahu selama perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX (suami Pemohon) hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :XXX dan XXX, kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap untuk bertindak atas namanya sendiri;
- bahwa saksi tahu XXX meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tanggal 11 Februari 2019,;
- bahwa saksi tahu setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon dirawat diasuh dan dalam pemeliharaan Pemohon
- bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang menanggung segala kebutuhan anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak-anak Pemohon menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual-beli tanah Sertipikat hak milik No. 01344 atas nama almarhum XXX(suami Pemohon);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena perkara *a quo* bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sifatnya permohonan (*volunter*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 13 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi. tanggal 13 September 2023 dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama XXXnamun pada tanggal 11 Februari 2019, XXXtelah meninggal dunia, sehingga anak-anak yang bernama XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan) tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan jual-beli tanah Sertipikat hak milik No. 01344 atas nama almarhum XXX(suami Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Pemohon adalah benar. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX, maka harus dinyatakan terbukti anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan XXX dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 11 Februari 2019 karena sakit dan dalam keadaan islam, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengampuan yang menerangkan bahwa setelah XXX meninggal dunia, anak-anak Pemohon tersebut diasuh dan dalam pemeliharaan Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Sertifikat Hak Milik nomor 01344 atas nama XXXmaka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXadalah pemilik dari sertifikat tersebut, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan XXX(suami Pemohon) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 September 2006;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan) yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2019 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak-anak Pemohon menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan proses jual-beli tanah Sertipikat hak milik No. 01344 atas nama almarhum XXX(suami Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX, NIK perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan) dan XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan) maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum **XXX**(pemohon) sebagai wali dari anak-anak **XXX**(pemohon) yang bernama :
 - 2.1 **XXX**, perempuan, lahir di Banyuwangi 02 Juni 2008 (umur 15 tahun 3 bulan);
 - 2.2 **XXX**, laki-laki, lahir di Banyuwangi 24 Maret 2013 (umur 10 tahun 6 bulan);
3. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk proses jual-beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 01344 atas nama almarhum **XXX**(suami Pemohon) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Zainuri Jali, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. dan Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Ketua Majelis,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBPN	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dicatat di sini :

- Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya;
- Salinan Penetapan ini diminta dan diberikan kepada Para Pemohon sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, 21 September 2023
Panitera Muda Permohonan,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0804/Pdt.P/2023/PA.Bwi